

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Sengketa Arbiter

Dalam kehidupan sehari-hari orang sering menyebut “perkara” apabila menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan antara pihak-pihak. Untuk mengatasinya, mereka minta penyelesaian melalui pengadilan. Apabila seseorang mengajukan permohonan kepada pengadilan agar pemohon ditetapkan sebagai pemilik barang, ahli waris, wali, pengangkat anak dikatakan bukan perkara karena tidak ada yang diselisihkan. Pengertian yang demikian ini sebenarnya tidak tepat. Perlu dibedakan antara perkara dan sengketa. Pengertian perkara lebih luas daripada pengertian sengketa. Sengketa itu sebagian dari perkara, sedangkan perkara belum tentu sengketa.

Dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan, yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.¹⁴ Sebagai contoh adalah sengketa tentang warisan, jual beli, pemakaian merek dagang. Tugas hakim adalah menyelesaikan sengketa dengan adil, dengan mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan dan kemudian memberikan putusannya.

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.17

Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diselisihkan, tidak ada yang disengketakan. Pihak yang bersangkutan tidak minta peradilan atau putusan dari hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status sesuatu hal, sehingga mendapat kepastian hukum yang wajib dihormati dan diakui oleh semua orang. Contohnya adalah permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, permohonan tentang pengangkatan anak. Tugas hakim yang demikian ini termasuk dalam kewenangan memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadili, melainkan bersifat administratif saja.¹⁵

Siapa yang berwenang memutus sengketa arbiter, apakah sengketa arbiter menjadi yurisdiksi pengadilan atau badan kuasa (badan arbitrase) yang telah ditunjuk berdasar kesepakatan para pihak. Umpamanya salah satu pihak mengajukan keberatan atau perlawanan kepada salah seorang arbiter yang ditunjuk oleh pihak lain. Bisa juga terjadi salah satu pihak keberatan pada salah seorang arbiter yang ditunjuk oleh badan kuasa yang telah disepakati. Misalnya, para pihak telah sepakat menunjuk BANI sebagai badan arbitrase dan sekaligus memberi kuasa kepada BANI untuk menunjuk arbiter yang akan duduk dalam Mahkamah Arbitrase, salah satu pihak keberatan terhadap salah seorang arbiter. Pengadilan atau BANI-kah yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut.¹⁶

Persoalan keberatan terhadap seorang arbiter yang diajukan salah satu pihak, pada hakikatnya baru merupakan sengketa yang sungguh-sungguh apabila pihak lawan tidak menyetujui keberatan. Sekiranya pihak lawan dapat

¹⁵*Ibid.*

¹⁶M.Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h.94

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyetujui, mungkin mereka dapat mencapai penyelesaian untuk menunjuk arbiter pengganti berdasarkan kesepakatan. Tetapi kalau pihak lawan tidak setuju dan tetap ingin mempertahankan arbiter yang dilawan, sulit untuk mencari penyelesaian berdasar kesepakatan.

Untuk mencari jawaban badan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa arbiter yang terjadi, pada dasarnya bertitik tolak dari perjanjian arbitrase itu sendiri. Dari segi perjanjian ditentukan badan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa arbiter.

Apabila perjanjian arbiter tidak menunjuk suatu badan kuasa yang akan bertindak sebagai arbitrase, penyelesaian persengketaan mengenai arbiter jatuh menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Penyelesaian persengketaan arbiter akan diputus dan diangkat oleh hakim. Penyelesaian dan pengangkatan arbiter akan dilakukan hakim atas permohonan salah satu pihak.

Tata cara penyelesaian persengketaan arbiter yang demikian diatur dalam Pasal 619 Rv. Menurut pasal tersebut, apabila para pihak mengikat diri bahwa persengketaan yang timbul dari perjanjian akan diserahkan penyelesaiannya kepada seorang atau beberapa orang arbiter, kemudian para pihak tidak mencapai kata sepakat untuk menunjuk arbiter, atas permohonan pihak yang paling berkepentingan, arbiter atau para arbiter akan diangkat oleh hakim. Pengadilan atau hakim yang akan bertindak menyelesaikan berpedoman pada kompetensi relatif. Jika sekiranya sengketa yang terjadi menurut kompetensi yang diatur dalam Pasal 118 HIR menjadi kewenangan relatif PN Badung, maka yang berwenang menyelesaikan sengketa arbiter adalah PN Bandung.¹⁷

¹⁷*Ibid*, h.95

Akan tetapi sebagaimana yang dijelaskan di atas, melekatnya kewenangan absolut pengadilan untuk menyelesaikan sengketa arbiter, apabila perjanjian arbitrase tidak menunjuk suatu badan arbitrase tertentu atau perjanjian tidak menunjuk suatu rule arbitrase tertentu. Ikatan perjanjian arbitrase yang disepakati para pihak hanya memuat klausula yang bersifat umum. Misalnya, klausula hanya mengatakan “perselisihan yang timbul akan diselesaikan atau diserahkan kepada arbitrase”. Klausula semacam ini, tunduk sepenuhnya kepada ketentuan arbitrase yang diatur dalam pasal-pasal Rv. Oleh karena itu, apabila timbul sengketa arbiter di antara para pihak, cara penyelesaian tunduk sepenuhnya kepada ketentuan Pasal 619 Rv.

B. Penyelesaian Sengketa Arbiter

Jika para pihak baik dalam *factum de compromittendo* yang langsung melekat bersamaan dalam perjanjian pokok maupun yang disepakati kemudian dalam akta kompromis telah menetapkan kesepakatan perselisihan akan diselesaikan BANI, penyelesaian sengketa mengenai arbiter akan ditentukan dan diputus menurut ketentuan Peraturan Prosedur BANI. Apabila salah satu pihak keberatan terhadap seorang arbiter yang ditunjuk oleh Ketua BANI, diwajibkan mengajukan alasan, kalau alasan dapat diterima, Ketua BANI akan menunjuk arbiter lain.

Ada juga yang berpendapat bahwa, kewenangan Ketua BANI untuk menyelesaikan sengketa arbiter hanya terbatas terhadap kasus arbiter yang ditunjuk sendiri oleh Ketua BANI. Sedangkan sengketa arbiter yang ditunjuk sendiri oleh para pihak tidak termasuk kewenangan BANI tetapi menjadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan pengadilan. Apabila para pihak tidak menunjuk seorang arbiter, Ketua BANI akan menunjuk suatu tim yang terdiri dari tiga orang arbiter. Penunjukan arbiter yang demikian apabila para pihak tidak menunjuk seorang arbiter yang akan memeriksa dan memutus sengketa mereka.

Dalam peristiwa yang demikian, kewenangan penunjukan arbiter jatuh kepada Ketua BANI. Apabila salah satu pihak mengajukan keberatan terhadap arbiter yang ditunjuk Ketua BANI. Ketua BANI pula yang akan menyelesaikan penunjukan arbiter pengganti. Oleh karena itu cakupan kewenangan Ketua BANI menyelesaikan sengketa arbiter hanya terbatas pada sengketa arbiter yang ditunjuk oleh Ketua BANI, tidak meliputi sengketa arbiter yang ditunjuk oleh para pihak.

Selanjutnya ada juga pendapat yang menyatakan bahwa, apabila para pihak telah sepakat menunjuk BANI sebagai arbitrase, para pihak sepenuhnya harus tunduk kepada peraturan BANI untuk menyelesaikan sengketa arbiter. Pendapat di atas beralasan bahwa berdasarkan tujuan dan cara penyelesaian arbitrase bersifat sederhana dan cepat. Secara perkiraan nyata, sudah pasti lebih sederhana dan lebih cepat yang dilakukan oleh Ketua BANI, jika dibandingkan dengan tata cara penyelesaian melalui pengadilan.

Oleh karena itu dengan adanya kesepakatan para pihak menunjuk BANI sebagai badan kuasa arbiter, kesepakatan tersebut dengan sendirinya mengandung konsekuensi ganda. Pertama, sepenuhnya para pihak terikat dan menundukkan diri kepada ketentuan peraturan BANI. Kedua, segala sengketa yang terjadi baik mengenai sengketa arbiter apalagi sengketa pokok yang langsung timbul dari perjanjian, sepenuhnya menjadi kewenangan BANI.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BANI didirikan pada Tahun 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melalui SK No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 3 Nopember 1977 dan dikelola serta diawasi oleh Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sektor bisnis.

BANI berkedudukan di Jakarta dan memiliki perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia, yaitu Surabaya, Bandung, Medan, Denpasar, Palembang, Pontianak dan Jambi. Dalam memberikan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk bertindak secara otonomi dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan, BANI telah mengembangkan aturan dan tata cara sendiri, termasuk batasan waktu dimana Majelis Arbitrase harus memberikan putusan. Aturan ini dipergunakan dalam arbitrase domestik dan internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Pada saat ini BANI memiliki lebih dari 100 arbiter yang berlatar belakang dari berbagai profesi baik berkembangsaan Indonesia maupun asing.

Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi dimana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis

untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Selain karakteristik cepat, efisien dan tuntas, arbitrase menganut prinsip cepat dan tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi. Biaya arbitrase juga lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan lain arbitrase adalah putusannya yang serta merta (final) dan mengikat (binding), selain sifatnya yang rahasia, di mana proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan.

BANI didirikan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Dalam rangka turut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi diberbagai sektor perdagangan, industri, dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang-bidang Korporasi, Asuransi, Lembaga Keuangan dan sebagainya.
2. Menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan peraturan prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan.
3. Bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program-program pelatihan/ pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.¹⁸

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

¹⁸M.Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h.239